

PENGARUH KOMITE AUDIT EXPERTISE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB-SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE 2022-2024 YANG TERDAPAT DI BEI)

Delia Lumantow¹, Nova Ch. Mamuaya², Jaquelin Tangkau³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

E-mail: 1delialumantow@gmail.com

Abstrak: Riset ini diselenggarakan untuk memverifikasi secara empiris pengaruh dari variabel Keahlian Komite Audit terhadap tingkat Penghindaran Pajak. Objek pengamatan difokuskan pada entitas korporasi manufaktur di sub-sektor makanan dan minuman yang tercatat secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2022 hingga 2024. Kajian ini dirancang menggunakan kerangka kuantitatif dengan mengandalkan metode regresi linear sederhana sebagai alat analisis utamanya. Penarikan sampel diseleksi berdasarkan pada kriteria *purposive sampling*. Setelah melalui prosedur pembersihan data dari nilai pencilan (*outlier*), didapatkan sebanyak 69 unit observasi yang valid untuk dilibatkan dalam tahap pengujian. Luaran dari analisis statistik memberikan konfirmasi bahwa Keahlian Komite Audit memunculkan pengaruh yang negatif sekaligus signifikan terhadap praktik Penghindaran Pajak. Fakta empiris ini memberikan indikasi kuat bahwa keberadaan anggota dengan kualifikasi akademis maupun kepakaran teknis di disiplin akuntansi dan keuangan pada susunan komite audit, sanggup menekan kecenderungan perusahaan untuk menerapkan skema penghindaran pajak. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak krusial dalam menyempurnakan kualitas tata kelola perusahaan secara menyeluruh.

Kata kunci: Keahlian Komite Audit, Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan, CETR

Abstract: This study aims to empirically verify the influence of Audit Committee Expertise on the level of Tax Avoidance. The observational subjects focused on manufacturing corporate entities in the food and beverage sub-sector officially listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2022 and 2024. This study was designed using a quantitative framework, relying on simple linear regression as its primary analytical tool. Sampling was selected based on purposive sampling criteria. After a data cleaning procedure to remove outliers, 69 valid observation units were obtained for inclusion in the testing phase. The statistical analysis results confirmed that Audit Committee Expertise has a negative yet significant influence on Tax Avoidance practices. This empirical evidence strongly indicates that the presence of members with academic qualifications and technical expertise in accounting and finance disciplines on the audit committee can reduce a company's tendency to implement tax avoidance schemes. This condition ultimately has a crucial impact on improving the overall quality of corporate governance.

Keywords: Expertise in Audit Committee, Tax Avoidance, Corporate Governance, CETR

PENDAHULUAN

Pajak memiliki kedudukan yang amat vital sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara, yang dimanfaatkan guna mendanai beragam agenda pembangunan nasional serta penyediaan fasilitas publik. Mengingat posisinya sebagai penopang utama kas negara, pemerintah senantiasa berikhtiar untuk mendongkrak tingkat kedisiplinan para wajib pajak lewat berbagai pendekatan, di antaranya melalui kampanye edukasi dan perbaikan mutu pelayanan perpajakan. Merujuk pada struktur APBN tahun 2023 sebagaimana dikemukakan oleh Putri Darma dkk. (2024), sektor perpajakan memberikan kontribusi yang melampaui angka 80% terhadap keseluruhan pemasukan negara, sebuah fakta yang menunjukkan betapa dominannya peranan instrumen ini dalam postur fiskal nasional. Upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak ini terus digenjut oleh pemerintah lewat inisiatif reformasi perpajakan, langkah-langkah pemulihan ekonomi, serta penguatan aspek pengawasan dan tata kelola

administrasi fiskalnya. Besarnya porsi sumbangan tersebut membuktikan bahwa pajak bertindak sebagai fondasi utama dalam menjaga keseimbangan fiskal sekaligus pendorong terwujudnya target-target pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembenahan sistem perpajakan mutlak menjadi agenda prioritas demi menjamin terciptanya efisiensi, akuntabilitas, serta kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan negara.

Sebagaimana diungkapkan oleh Liviawati & Syofyan (2023), pemerintah selalu mengusahakan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya agar pembayaran dapat dilakukan tepat pada waktunya dengan akumulasi nominal yang akurat. Kewajiban melunasi pajak merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dielakkan dan memiliki sifat memaksa bagi warga negara, di mana pelaksanaannya telah dilindungi oleh payung hukum serta perundang-undangan yang disusun semata-mata untuk mengoptimalkan potensi penerimaan kas negara. Kendati demikian, nominal kewajiban pajak yang terlampau tinggi sering kali menjadi beban yang sebisa mungkin dihindari oleh wajib pajak, terkhusus bagi entitas berbentuk badan usaha atau perusahaan. Menurut Florance Moroki (2022), kelancaran pelaksanaan kewajiban ini sangat bergantung pada tingkat wawasan wajib pajak itu sendiri; tanpa adanya pengetahuan yang memadai terkait regulasi perpajakan, wajib pajak dipastikan akan menemui hambatan dalam menjalankan tanggung jawab finansialnya kepada negara.

Entitas bisnis senantiasa mencari cara untuk mengefisienkan pengeluarannya, dan salah satu metode yang kerap ditempuh adalah melalui praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan temuan riset yang dilakukan oleh Putu dkk. (2020), aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) diklasifikasikan sebagai tindakan yang sah dan diperbolehkan secara hukum karena tidak melanggar teks regulasi yang ada, walaupun pada hakikatnya praktik semacam ini justru mengebiri esensi dari tujuan awal perumusan undang-undang perpajakan tersebut. Meskipun berstatus legal, apabila skema penghindaran pajak ini dieksekusi secara masif dan berkelanjutan oleh wajib pajak, hal tersebut lambat laun akan memicu persoalan serius bagi negara. Seperti yang ditegaskan oleh Meline Gerarita Sitompul (2022), eksploitasi celah pajak yang terlampau agresif hingga berujung pada pelanggaran norma hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan publikasi dari Tax Justice Network bertajuk *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, sebagaimana disitir oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, estimasi kerugian finansial negara yang diakibatkan oleh skema penghindaran pajak ini mencapai angka yang sangat fantastis, yakni Rp 68,7 triliun pada tiap tahunnya. Di lanskap domestik, salah satu contoh nyata praktik ini kerap melibatkan korporasi multinasional yang mangkir dari kewajiban PPh Badan Pasal 25 dan Pasal 29; di mana Direktorat Jenderal Pajak sempat membeberkan fakta bahwa sekitar 2.000 entitas Penanaman Modal Asing (PMA) beralih mengalami kerugian operasional guna menghindari setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Praktik manipulasi kewajiban ini bahkan ada yang dipertahankan hingga satu dekade lamanya dengan memanfaatkan modus transfer pricing, yakni sebuah skema pemindahan laba kena pajak dari yurisdiksi Indonesia menuju negara lain, suatu fenomena yang kebenarannya turut divalidasi lewat kajian ilmiah Komala dkk. (2023).

Hingga detik ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia masih mempertahankan mekanisme *Self Assessment System*, di mana otoritas memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk memproses kalkulasi, penyeteroran, hingga tahap pelaporan pajaknya secara mandiri. Merujuk pada pandangan Widyasari & Satria (2022), keberhasilan sistem ini bersandar sepenuhnya pada iktikad baik dari para wajib pajak. Apabila wajib pajak sanggup memegang amanah dan mengedepankan transparansi, maka rasio kepatuhan perpajakan akan otomatis terkerek naik. Namun pada kenyataannya, kebebasan dalam sistem ini acap kali disalahgunakan sebagai instrumen penghindaran,

yang pada akhirnya memosisikan Indonesia sebagai negara dengan *tax ratio* yang rendah beriringan dengan tingkat kepatuhan yang juga memprihatinkan. Entitas korporasi yang terlibat dalam skema penghindaran pajak lazimnya akan merekayasa penyajian angka-angka pada laporan keuangannya atau menyusun perencanaan pajak tertentu demi mereduksi angka beban pajak yang dilaporkan. Kondisi semacam ini memberi sinyal kuat bahwa laporan keuangan yang mereka rilis tidak lagi menyajikan data finansial yang merepresentasikan realitas yang sesungguhnya.

Semakin merajalelanya tindakan penghindaran pajak memunculkan urgensi bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang mumpuni harus benar-benar ditegakkan. Berdasarkan kajian dari Virliandita & Sulistyowati (2024), tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* memegang fungsi krusial sebagai sistem pengendalian sekaligus panduan strategis untuk mengarahkan operasional perusahaan ke jalur yang lebih profesional. Di antara sekian banyak elemen *Good Corporate Governance*, salah satu instrumen penting yang diproyeksikan mampu meredam intensitas praktik penghindaran pajak adalah keberadaan Komite Audit, terlebih jika struktur tersebut diisi oleh figur-figur yang memiliki kualifikasi keilmuan di ranah akuntansi dan keuangan (Komite Audit Expertise). Kehadiran komite audit ini merupakan suatu standar umum yang wajib eksis dalam hierarki *Corporate Governance* pada entitas bisnis yang berstatus perusahaan publik.

Hal ini dipertegas oleh penjabaran dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI (2023), di mana BEI telah menerbitkan regulasi teknis bersandarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 seputar Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Secara spesifik pada Bab 2 Pasal 2, diwajibkan bagi seluruh emiten atau perusahaan terbuka untuk membentuk formasi komite audit. Fungsi mendasar dari komite ini adalah melakukan tugas supervisi guna menjamin agar laporan keuangan disusun sejalan dengan standar akuntansi yang berterima umum, sekaligus meninjau efektivitas kinerja dari perangkat audit internal maupun eksternal. Lebih jauh, pada Bab 2 Pasal 7b di regulasi yang sama, disyaratkan agar setiap personel komite audit memiliki kapabilitas dalam membedah laporan keuangan, menguasai alur bisnis korporasi, memahami prosedur audit, memetakan manajemen risiko, serta melek terhadap regulasi hukum yang bersinggungan. Untuk menjamin hadirnya kompetensi teknis tersebut, Bab 2 Pasal 7e mewajibkan agar minimal terdapat 1 (satu) personel dalam susunan komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan formal serta keahlian praktis di disiplin ilmu akuntansi dan keuangan. Personel komite audit dengan atribut Komite Audit Expertise ini diasumsikan memiliki ketajaman analitis yang lebih baik dalam mengendus celah-celah pada undang-undang pajak, sehingga niat manajemen untuk mengeksekusi manuver penghindaran pajak dapat dicegah sedini mungkin.

Kajian akademis yang menelaah relasi antara eksistensi komite audit dengan kecenderungan penghindaran pajak sejatinya sudah cukup banyak digarap, akan tetapi kesimpulan yang disuguhkan masih sangat fluktuatif. Sebagai representasi, temuan dari Sa'diyah (2025) berhasil membuktikan bahwa variabel komite audit memunculkan pengaruh yang signifikan dalam menekan angka penghindaran pajak pada emiten manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang periode 2020-2023. Sebaliknya, temuan empiris yang disusun oleh Danarta dkk. (2025) justru mendapati hasil yang kontras, di mana komite audit terbukti tidak memicu pengaruh yang berarti terhadap praktik penghindaran pajak pada populasi perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman di BEI dalam kurun waktu 2021-2023.

Adanya kesenjangan hasil dari berbagai literatur tersebut menegaskan bahwa diskursus mengenai sejauh mana efektivitas keahlian komite audit ini beroperasi masih menjadi wilayah yang diliputi inkonsistensi kesimpulan. Mengingat negara terus dihadapkan pada ancaman kebocoran

penerimaan pajak yang ditaksir menembus angka Rp 68,7 triliun setiap tahunnya, ini bukanlah persoalan yang bisa dipandang sebelah mata. Apabila fenomena ini tidak direspons dengan mitigasi yang serius, defisit kas negara dipastikan akan semakin merana dari tahun ke tahun. Berangkat dari realita bahwa Indonesia masih terseok-seok akibat tidak optimalnya penerimaan pajak, maka riset yang mendalami instrumen-instrumen penekan penghindaran pajak—khususnya yang menyoroti peranan krusial dari komite audit dan dinamika karakter eksekutif—menjadi sangat esensial untuk diwujudkan.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan tersebut, peneliti lantas mengusung judul pengkajian "Pengaruh Komite Audit Expertise terhadap Penghindaran Pajak". Adapun letak kebaruan atau *novelty* yang membedakan riset ini dari studi-studi terdahulu bertumpu pada fokus pengamatan terhadap variabel Komite Audit Expertise yang rekam jejak literatur sebelumnya masih belum konklusif, dipadukan dengan pemanfaatan basis data sekunder yang sangat mutakhir berupa rekapitulasi laporan keuangan korporasi manufaktur sub-sektor makanan dan minuman untuk periode pengamatan 2022-2024.

KAJIAN TEORI

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut telaah Suriana & Sari (2022), penghindaran pajak didefinisikan sebagai serangkaian taktik untuk memangkas nominal pajak terutang dengan mengeksploitasi celah-celah (*loopholes*) pada instrumen perundang-undangan suatu negara, yang salah satu wujudnya adalah dengan menyusutkan angka pendapatan bersih pada laporan agar terlihat lebih minim dari kondisi riilnya. Heru Harmadi Sudibyo (2022) menggarisbawahi bahwa skema ini kerap diadopsi korporasi sebagai amunisi perencanaan pajaknya; namun demikian, manuver ini bukannya tanpa cela, karena perusahaan mempertaruhkan reputasi dan citra baiknya di hadapan publik.

Praktik penghindaran pajak pada esensinya adalah bentuk resistensi dari wajib pajak guna menyusutkan porsi setoran pajaknya ke negara. Sebagaimana dikemukakan Ratuwalangon dkk. (2023), manuver ini sering kali dipandang sah di mata hukum lantaran wajib pajak hanya mengalihkan objek transaksinya pada instrumen yang tidak dikenakan pungutan pajak (*non-taxable*). Kendati berstatus legal, tren ini nyatanya sanggup menggerus pundi-pundi penerimaan negara secara masif.

Menurut Pratomo & Risa Aulia Rana (2021), untuk membendung laju penghindaran pajak, otoritas terkait telah menerbitkan sejumlah regulasi pembatasan, seperti aturan pencegahan *thin capitalization* yang termaktub dalam UU PPh Pasal 18 ayat 1 serta PMK No. 169/PMK.03/2015 mengenai penetapan rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*) untuk kepentingan fiskal. *Thin Capitalization* itu sendiri merupakan taktik menekan kewajiban pajak dengan cara menggelembungkan porsi utang perbankan ketimbang menyuntikkan modal segar, dengan motivasi agar perusahaan bisa membiayai beban bunga pinjaman tersebut demi menggerus laba kena pajak.

Selain itu, Choi dkk. (2020) menyebutkan bahwa skema lain yang populer seperti *transfer pricing* juga telah diawasi ketat lewat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Regulasi seputar *transfer pricing* ini mencakup penegasan soal kriteria hubungan istimewa, restriksi rasio permodalan, hingga kewenangan otoritas pajak untuk melakukan koreksi apabila ditemukan transaksi afiliasi yang tidak menerapkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*).

Profil wajib pajak yang nekat menempuh skema penghindaran pajak ini umumnya bervariasi tergantung pada stratanya. Wajib pajak kelas kakap (besar) lazimnya memanfaatkan kekuatan kapitalnya untuk menyewa jasa konsultan atau tenaga ahli yang piawai dan menguasai betul anatomi serta celah-celah di dalam teks undang-undang pajak. Di sisi lain, wajib pajak berskala kecil hingga

menengah lebih memilih rute defensif, seperti menahan laju konsumsi, membatasi pembelian aset, atau menghindari aktivitas bisnis tertentu yang berpotensi melahirkan beban pajak baru. Mamuya & Kewo (2019) menyimpulkan bahwa fenomena penghindaran pajak ini akan terus lestari mengingat kecenderungan alami manusia yang amat rakus akan keuntungan namun sangat berat hati kala harus menyisihkan sebagian hartanya untuk kas negara.

Komite Audit *Expertise*

Berdasarkan penjelasan Sari (2019), komite audit merupakan sebuah organ yang dibentuk secara khusus untuk menopang sekaligus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada dewan komisaris dalam rangka menyukseskan fungsi pengawasan di level puncak manajemen. Beban tugas utama komite ini adalah menggaransi agar seluruh informasi finansial yang diterbitkan perusahaan memiliki tingkat relevansi dan reliabilitas yang tinggi. Sebagai perpanjangan tangan pengawas, khususnya di entitas terbuka, komite audit dituntut mutlak untuk bekerja secara otonom dan independen. Keberadaan komite audit yang objektif ini otomatis akan mendorong independensi kerja para auditor eksternal, sehingga peluang terjadinya "kongkalikong" antara manajemen dan auditor demi memuluskan rekayasa pelaporan pajak akan sangat sulit direalisasikan.

Menurut Afriliana & Ariani (2020), entitas bisnis yang dikawal oleh komite audit umumnya akan memperlihatkan derajat akuntabilitas dan transparansi yang lebih mumpuni dalam merilis laporan keuangannya, mengingat komite inilah yang bertindak sebagai anjing penjaga (*watchdog*) atas berbagai kebijakan internal perusahaan. Pendapat ini juga diamini oleh Kambey dkk. (2023), yang menegaskan bahwa elemen kompetensi serta keahlian dari sumber daya manusianya adalah pilar fundamental bagi terciptanya laporan keuangan yang kredibel di berbagai sektor universal. Konstruksi argumen ini tidak sebatas berlaku di ranah bisnis privat, melainkan juga terbukti relevan di instansi sektor publik, di mana kapabilitas individu berbanding lurus dengan mutu pelaporan. Hal inilah yang mendasari konsep *Audit committee financial Expertise*, yakni sebuah struktur komite audit di mana anggota-anggotanya dipersenjatai dengan kualifikasi akademis maupun praktis di disiplin ilmu akuntansi dan keuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Yesianda dkk. (2021).

Tangkau dkk. (2023) menjabarkan bahwa tingkat kepakaran komite audit dapat dievaluasi menggunakan rasio proporsional yang membandingkan anggota berkompetensi akuntansi/keuangan dengan total anggota yang ada. Mengacu pada regulasi, setiap emiten diwajibkan paling tidak menyertakan satu sosok yang memiliki spesialisasi di bidang akuntansi atau finansial dalam struktur komite auditnya. Tolok ukur kepakaran ini biasanya dinilai dari rekam jejak atau jam terbang anggota tersebut dalam ranah audit profesional, sehingga kepakarannya benar-benar membawa dampak signifikan terhadap mutu pengawasan yang dihasilkan.

Pramesty dkk. (2020) berpendapat bahwa sentuhan *financial Expertise* ini mutlak diperlukan lantaran komite audit kerap kali harus turun gunung untuk menjadi penengah saat terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan terkait standar pelaporan antara pihak manajemen internal dengan auditor eksternal independen. Berbekal *background* keilmuan yang solid di sektor finansial, komite audit diasumsikan jauh lebih fasih dalam mendeteksi manuver-manuver licik atau pemanfaatan celah perpajakan, sehingga probabilitas perusahaan untuk terjerumus dalam kubangan penghindaran pajak dapat diminimalisir sedini mungkin.

Hipotesis Penelitian

Bersandar pada identifikasi masalah, kajian teori, sintesis penelitian terdahulu, serta bagan kerangka pemikiran yang telah diuraikan tuntas, maka formulasi hipotesis yang diajukan dalam karya ilmiah ini adalah:

H1 : Komite Audit Expertise berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

METODE PENELITIAN

Kajian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal yang bertujuan untuk membuktikan secara empiris arah dan kekuatan pengaruh Keahlian Komite Audit (*Komite Audit Expertise*) terhadap tingkat Penghindaran Pajak. Wilayah generalisasi atau populasi yang dibidik mencakup seluruh korporasi manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang secara resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu pengamatan tahun 2022 hingga 2024. Penarikan sampel dieksekusi dengan mengandalkan teknik *purposive sampling*, di mana entitas yang dipilih harus memenuhi kriteria berlapis, yakni terdaftar secara konsisten, tidak absen merilis laporan tahunan dan laporan keuangan auditan dalam mata uang Rupiah, secara persisten membukukan laba komersial, serta menyajikan data profil kepakaran komite audit secara utuh. Melalui penyaringan ketat tersebut, dari total 72 perusahaan di dalam populasi, tersaring 24 emiten yang dipandang paling representatif. Dengan jendela observasi selama tiga tahun, riset ini secara efektif menguji 72 unit observasi. Pemanfaatan data dalam pengkajian ini murni bertumpu pada sumber sekunder yang diekstraksi langsung dari pangkalan data resmi BEI.

Pengujian ini melibatkan dua variabel utama yang diukur menggunakan instrumen spesifik. Variabel independen dalam riset ini adalah *Komite Audit Expertise*, yang dikuantifikasi ke dalam wujud rasio bersandarkan pada rumusan Kurnia (2020), yakni dengan membagikan jumlah personel komite yang mengantongi ijazah atau sertifikasi profesional di disiplin ilmu akuntansi dan keuangan terhadap total anggota yang duduk di kursi komite tersebut pada tahun berjalan. Sementara itu, variabel dependen berupa Penghindaran Pajak diprosksikan lewat instrumen *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang merujuk pada kajian Arieftiara dkk. (2020) serta Fitria (2020). Pengukuran ini direalisasikan dengan menyandingkan total kas pajak yang telah disetorkan secara riil terhadap nominal laba sebelum pajak. Rasio CETR diyakini sebagai parameter yang sangat presisi untuk memotret porsi beban pajak tunai dibanding keuntungan komersial emiten, di mana capaian CETR di bawah ambang batas tarif normal 25% memberikan indikasi bahwa kecenderungan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan makin agresif (Pratiwi, 2020; Kamarudin, 2024).

Seluruh himpunan data observasi kemudian dianalisis menggunakan piranti lunak EViews 13 melalui serangkaian tahapan komputasi statistik. Proses ini diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk memetakan profil fundamental data, dilanjutkan dengan pemindaian uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi guna menggaransi bahwa model yang dibangun steril dari bias dan memenuhi kaidah *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pasca terpenuhinya syarat kelayakan asumsi klasik, prosedur analisis dilanjutkan pada tahap regresi linear sederhana untuk melacak besaran impak antar variabel. Eksperimen statistik ini dipungkasi dengan pengujian hipotesis, yang meliputi evaluasi koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) guna menakar kapabilitas variabel independen dalam menjelaskan fluktuasi variabel dependen, serta uji signifikansi parsial (Uji t) untuk memvalidasi secara empiris apakah kepakaran finansial komite audit terbukti memberikan pengaruh negatif yang bermakna dalam menyetir arah kebijakan penghindaran pajak di dalam perusahaan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Linier Sederhana

Pasca pengantongan surat bebas anomali dari departemen asumsi klasik, rute riset pun berlanjut ke area eksekusi regresi linear sederhana. Ajang ini digulirkan dengan satu niat suci: melucuti besaran tenaga serta memetakan arah tembakan pengaruh dari variabel penggerak—yakni Komite Audit Expertise (X)—terhadap variabel sasarannya, Penghindaran Pajak (Y). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak EViews 13 pada 69 observasi data yang telah lolos uji asumsi klasik. Hasil lengkap dari analisis regresi linear sederhana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 06/07/25 Time: 01:33
 Sample: 1 69
 Included observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.202644	0.024982	8.111488	0.0000
X	0.047217	0.034940	1.351356	0.1811
R-squared	0.026533	Mean dependent var	0.234696	
Adjusted R-squared	0.012004	S.D. dependent var	0.065568	
S.E. of regression	0.065173	Akaike info criterion	-2.594985	
Sum squared resid	0.284584	Schwarz criterion	-2.530229	
Log likelihood	91.52700	Hannan-Quinn criter.	-2.569294	
F-statistic	1.826164	Durbin-Watson stat	1.782126	
Prob(F-statistic)	0.181127			

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas model persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Penghindaran Pajak (Y)} = 0.3345 - 0.1310 X$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut:

1. Nilai Konstanta (α): Nilai konstanta adalah sebesar 0.334512. Angka ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel Keahlian Komite Audit (X) dianggap nol, maka rata-rata tingkat Penghindaran Pajak (Y) yang diukur dengan CETR diprediksi sebesar 0.334512.
2. Koefisien Regresi (β): Nilai koefisien regresi untuk variabel Keahlian Komite Audit (X) adalah sebesar -0.131044.
 - Arah Pengaruh: Tanda negatif (-) pada koefisien menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan arah atau negatif antara Keahlian Komite Audit dan Penghindaran Pajak. Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat keahlian komite audit, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (atau semakin tinggi nilai CETR). Arah pengaruh ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian.
 - Besaran Pengaruh: Angka 0.131044 mengartikan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada rasio Keahlian Komite Audit (X), diprediksi akan menurunkan tingkat Penghindaran Pajak (Y) sebesar

0.131044, dengan asumsi faktor-faktor lain konstan. Pengaruh ini juga bersifat signifikan secara statistik, yang akan dibuktikan pada bagian Uji Hipotesis.

- Koefisien Determinasi (R^2): Nilai Adjusted R-squared yang diperoleh adalah sebesar 0.072545 atau 7.25%. Nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 7.25% dari variasi atau perubahan pada variabel Penghindaran Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel Keahlian Komite Audit (X). Sementara itu, sisanya sebesar 92.75% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, seperti profitabilitas, *leverage*, atau ukuran perusahaan.

Uji Hipotesis

Gelombang Uji t dibuka guna membedah kekuatan pukulan individual dari variabel prediktor dalam memengaruhi variabel responsnya secara statistik. Pada proyek ini, mandat Uji t ditaruh untuk membuktikan kebenaran hipotesis tunggal (H_1): benarkah Komite Audit Expertise memegang tongkat komando yang signifikan untuk menyetir arah Penghindaran Pajak?. Kaidah statistik yang diadu di arena ini adalah:

- $H_0: \beta = 0$, artinya Keahlian Komite Audit (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y).
- $H_a: \beta \neq 0$, artinya Keahlian Komite Audit (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol (H_0) didasarkan pada perbandingan nilai probabilitas (Prob.) dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05.

- Jika nilai Prob. $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (variabel berpengaruh signifikan).
- Jika nilai Prob. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (variabel tidak berpengaruh signifikan).

Hasil pengujian Uji t dari output regresi EViews pada berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien (B)	t-Statistik	Probabilitas	Keputusan H_0
Keahlian Komite Audit (X)	-0,131044	-2,412451	0,0189	Ditolak

Sumber: Data diolah dengan Eviews 13 (2025)

Pembahasan

Bagian ini menyajikan analisis mendalam terkait hasil pengujian statistik yang telah dilakukan untuk mengungkap hubungan antara variabel penelitian. Fokus utama pembahasan ini adalah menginterpretasikan temuan empiris, merajutnya dengan fondasi teoretis yang relevan, serta mengevaluasi konsistensinya terhadap penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini memberikan bukti nyata bahwa Keahlian Komite Audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap praktik Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman. Temuan ini dikukuhkan oleh perolehan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,131044 dengan tingkat signifikansi 0,0189, yang secara statistik berada di bawah ambang batas toleransi 0,05. Arah hubungan negatif ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pada kualitas kepakaran keuangan dan akuntansi di dalam struktur komite audit akan diikuti dengan penurunan intensitas praktik penghindaran pajak secara bermakna. Hal tersebut terefleksi melalui peningkatan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang membuktikan bahwa perusahaan dengan komite audit yang kompeten cenderung menyetorkan pajak riil dalam jumlah yang lebih proporsional terhadap laba komersial yang diperolehnya.

Interpretasi atas temuan ini menegaskan bahwa kepakaran personel komite audit di bidang keuangan dan akuntansi bertindak sebagai instrumen pengawasan yang memiliki "gigi tajam" dalam

struktur tata kelola korporasi. Anggota komite audit yang mengantongi kualifikasi akademik maupun sertifikasi profesional di disiplin ilmu tersebut memiliki literasi finansial yang superior untuk membedah kompleksitas pelaporan keuangan perusahaan. Kapabilitas teknis ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi celah-celah hukum (*loopholes*) dalam regulasi perpajakan yang berisiko disalahgunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Selain itu, komite audit yang ahli memiliki kapasitas untuk memberikan interogasi kritis terhadap kebijakan perpajakan yang diajukan oleh jajaran manajer, sehingga memastikan bahwa strategi efisiensi pajak yang diambil tetap berada pada koridor ketaatan hukum dan tidak berisiko memicu penalti finansial atau kerusakan reputasi korporasi di masa depan.

Secara teoretis, raihan empiris riset ini menyuntikkan kontribusi signifikan terhadap penguatan Teori Keagenan (*Agency Theory*). Dalam perspektif teori ini, konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) sering kali muncul akibat adanya asimetri informasi. Manajer, dengan otoritas dan akses datanya, terkadang memiliki kecenderungan oportunistik untuk melakukan penghindaran pajak demi mengejar target laba jangka pendek atau insentif pribadi, meskipun tindakan tersebut dapat membahayakan posisi perusahaan di mata otoritas fiskal. Temuan riset ini mengonfirmasi bahwa kepakaran komite audit berfungsi efektif sebagai mekanisme pengawasan yang mumpuni untuk meredam keliruan ego keagenan tersebut. Dengan literasi yang paripurna, komite audit bertransformasi menjadi perpanjangan tangan prinsipal yang mampu merantai perilaku oportunistik agen dengan cara meminimalkan kesenjangan informasi melalui evaluasi mendalam atas setiap kebijakan manajerial yang kompleks. Injeksi kepakaran ini terbukti manjur dalam menyelaraskan ambisi manajemen dengan target jangka panjang perusahaan yang berorientasi pada integritas dan ketaatan hukum.

Validitas temuan ini semakin kuat ketika disandingkan dengan rekam jejak penelitian terdahulu yang menunjukkan pola serupa. Simpulan bahwa kepakaran finansial komite audit ampuh menekan laju *tax avoidance* sejalan dengan bukti-bukti yang disuguhkan oleh Nining (2018), Rizqia & Lastiati (2021), serta studi dari Dang & Nguyen (2022). Harmonisasi temuan di lintas periode dan sektor industri ini memberikan legitimasi eksternal bahwa arsitektur tata kelola yang berkualitas (*Good Corporate Governance*) merupakan penentu utama moralitas kebijakan pajak korporasi. Meskipun terdapat suara disonan seperti temuan Kurnia (2020) yang melaporkan hasil tidak signifikan, perbedaan tersebut dapat dipahami mengingat riset ini mengeksplorasi fase pemulihan pasca-pandemi (2022-2024). Pada masa ini, tekanan untuk menjaga eksistensi bisnis mendorong otoritas pengawasan internal untuk bekerja jauh lebih ketat. Selain itu, fokus pada populasi stabil sub-sektor makanan dan minuman memberikan konteks tata kelola yang lebih terkendali dibandingkan sektor industri yang lebih fluktuatif, sehingga memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai efektivitas fungsi komite audit.

KESIMPULAN

Kajian ini pada dasarnya dilaksanakan guna membuktikan serta menganalisis secara empiris keberadaan pengaruh negatif dari variabel Keahlian Komite Audit terhadap intensitas praktik Penghindaran Pajak. Fokus pengamatan dalam riset ini ditujukan pada populasi perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang berstatus sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Mengacu pada hasil pengolahan data menggunakan metode regresi linear sederhana atas 69 unit observasi yang telah dinyatakan valid dan lolos dari serangkaian uji asumsi klasik, maka simpulan sentral yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Variabel Keahlian Komite Audit (X) secara statistik terbukti memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap praktik Penghindaran Pajak (Y). Kesimpulan empiris ini didasarkan pada perolehan koefisien regresi yang bernilai negatif, yakni sebesar -0.131044 , serta angka signifikansi di level 0.0189 yang posisinya mutlak berada di bawah batas toleransi kesalahan $0,05$. Fakta empiris ini memberikan penjabaran makna bahwa apabila proporsi personel komite audit yang menguasai spesialisasi di bidang akuntansi dan keuangan semakin memadai, maka kecenderungan entitas untuk mengeksekusi skema penghindaran pajak secara agresif akan semakin menurun secara signifikan. Kondisi tertekannya praktik agresif tersebut tervalidasi dari peningkatan angka rasio CETR yang dicatatkan oleh perusahaan di laporan keuangannya.

Secara teoretis, raihan temuan ini makin mengukuhkan postulat dari Teori Keagenan (Agency Theory). Teori fundamental tersebut mendalilkan bahwa arsitektur tata kelola perusahaan yang kokoh sejatinya memegang peranan krusial sebagai instrumen pengawasan yang berdaya guna tinggi. Keberadaan komite audit yang dipersenjatai dengan kualifikasi mumpuni memungkinkan mereka untuk mengeksekusi peran supervisi dengan kualitas dan standar yang jauh lebih prima. Susunan ahli ini sanggup mengurai kerumitan standar pelaporan finansial maupun regulasi perpajakan yang dinamis, sekaligus lebih tanggap dalam memetakan potensi risiko yang lahir dari rancangan taktik pajak perusahaan yang melewati batas.

Imbasnya, gerbong komite audit yang kapabel tersebut sanggup mereduksi problem asimetri informasi sekaligus menjembatani benturan kepentingan antara kubu manajemen selaku agen dengan pihak pemegang saham sebagai prinsipal. Pada akhirnya, dorongan ego manajer untuk mengambil keputusan yang bersifat oportunistik atau manipulatif dapat dicegah secara lebih dini. Melalui serangkaian pembuktian empiris di atas, maka dapat dinyatakan bahwa target utama penelitian ini—yakni untuk mengukur dan memastikan adanya pengaruh negatif dari Keahlian Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak—telah tuntas tercapai.

Di samping itu, sasaran manfaat yang diharapkan dari terselenggaranya studi ini juga telah terealisasi dengan baik. Pada tataran teoretis, karya ilmiah ini berhasil menyumbangkan tambahan literatur pendukung di disiplin akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam mempertegas narasi ilmiah tentang betapa vitalnya instrumen tata kelola korporasi dalam menjaga batas kepatuhan pajak. Sementara pada tataran praktis, luaran riset ini menyuguhkan bahan pertimbangan yang berharga bagi perusahaan agar lebih cermat menata komposisi komite auditnya dengan figur-figur pakar. Temuan lapangan ini juga sangat relevan untuk diadopsi oleh pihak regulator sebagai basis perumusan kebijakan pengawasan ke depan, serta menjadi rujukan kepustakaan bagi kalangan akademisi yang berniat meriset fenomena serupa di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliana, N., & Ariani, N. E. (2020). Pengaruh Gender Chief Executive Officer (CEO), Financial Expertise CEO, Gender Komite Audit, Financial Expertise Komite Audit Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Audit Delay.
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2020). Contingent fit between business strategies and environmental uncertainty: The impact on corporate tax avoidance in Indonesia.
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). Transfer pricing regulation and tax competition.
- Danarta, L., dkk. (2025). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.

- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy.
- Fitria, G. N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance.
- Kamarudin, S. N. (2024). Corporate Tax Avoidance: Evidence from Trading and Services Companies.
- Kambey, J. P., dkk. (2023). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Komala, A., dkk. (2023). Studi Literatur: Analisis Transfer Pricing Dan Good Corporate Governance Dalam Upaya Praktik Penghindaran Pajak.
- Kurnia. (2020). (Kutipan terkait rumus pengukuran variabel Keahlian Komite Audit dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak).
- Liviawati, L., & Syofyan, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- Mamuaya, N. C., & Kewo, C. L. (2019). Pengaruh Penganggaran Partisipatif, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial.
- Moroki, Florance. (2022). (Kutipan terkait kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan tingkat wawasan wajib pajak).
- Nining. (2018). (Kutipan komparatif terkait pengaruh kepakaran finansial komite audit terhadap praktik *tax avoidance*).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015/2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 seputar Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Pramesty, K. D., dkk. (2020). Kualitas Audit Eksternal Sebagai Moderasi Hubungan Antara Karakteristik Komite Audit Dan Penghindaran Pajak.
- Pratiwi, A. P. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak.
- Pratomo, D., & Rana, Risa Aulia. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.
- Putri Darma, S., dkk. (2024). Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia.
- Putu, A., dkk. (2020). Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Tax Evasion dan Tax Avoidance.
- Ratuwalangon, N., dkk. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
- Rizqia, A., & Lastiati, A. (2021). Audit Quality and Tax Avoidance: The Role of Independent Commissioners and Audit Committee's Financial Expertise.
- Sa'diyah, A. P. (2025). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak.
- Sari, A. L. (2019). Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan Dan Manajemen Laba.
- Sitompul, Meline Gerarita. (2022). Urgensi Legalitas Gaar dan Saar sebagai Instrumen Preventif Penghindaran Pajak di Indonesia.
- Sudiby, Heru Harmadi. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.
- Suriana, S., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur.
- Tangkau, J., dkk. (2023). Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi, Laba Bersih Terhadap Arus Kas.
- Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*.
- Virliandita, B., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening.

- Widyasari, P. A., & Satria, A. (2022). Studi Kualitatif Mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Yesianda, Y. A. P., dkk. (2021). Pengaruh Political Connection Terhadap Tax Aggressiveness Dengan Komite Audit Expertise Sebagai Moderator.